

Efektivitas Hukum dalam Mengatasi Risiko Pemilu



Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum.

Efektivitas Hukum dalam Mengatasi Risiko Pemilu

Edi Pranoto

KATA PENGANTAR

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, yang menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka serta menentukan arah kebijakan negara. Keberhasilan suatu pemilu tidak hanya ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, tetapi juga oleh sejauh mana penegakan hukum dapat mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi merusak integritas dan kredibilitas pemilu itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pemilu yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas hukum dalam mengatasi risiko pemilu menjadi sangat relevan dan diperlukan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana efektivitas hukum dapat dijalankan dalam mengatasi berbagai risiko yang muncul selama proses pemilu. Buku ini juga mencoba untuk mengidentifikasi kendala-kendala utama dalam implementasi hukum pemilu serta memberikan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks ini, kami membahas beberapa aspek penting yang menjadi titik krusial dalam penegakan hukum pemilu, termasuk penguatan struktur hukum, peningkatan substansi hukum, penyederhanaan prosedur hukum, serta penguatan sanksi hukum yang tegas dan proporsional.

Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sistem pemilu di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum yang lebih efektif. Buku ini juga diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi yang berguna bagi pembuat kebijakan, akademisi, lembaga-lembaga pengawas pemilu, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang dinamika hukum pemilu dan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia.

Kami menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan mendorong terciptanya pemilu yang lebih bersih, adil, dan berintegritas.

Penulis

Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	x
BAB 1 – Pendahuluan.....	1
A. Pemilu sebagai Pilar Demokrasi	1
B. Signifikansi Kajian	2
C. Kajian Teori	4
D. Metode Kajian.....	14
E. Sistematika Penulisan	16
BAB 2 – Efektivitas Peraturan Hukum dalam Mencegah dan Menangani Pelanggaran Selama Pemilu	18
A. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemilu	18
B. Evaluasi Implementasi Peraturan dalam Konteks Pelanggaran Pemilu	24
C. Studi Kasus Pelanggaran Pemilu	27
BAB 3 – Kendala Utama dalam Implementasi Hukum Pemilu.....	32
A. Kendala Struktural	32
B. Kendala Substansi Hukum.....	36
C. Kendala Budaya Hukum	38

D. Kendala Teknologi	43
BAB 4 – Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Hukum dalam Mengatasi Risiko Pemilu	47
A. Penguatan Struktur Hukum	47
B. Peningkatan Substansi Hukum	52
C. Peningkatan Budaya Hukum.....	55
D. Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	58
BAB 5 – Penutup	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Rekomendasi.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

1. Bawaslu - Badan Pengawas Pemilu
Lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di Indonesia.
2. KPU - Komisi Pemilihan Umum
Lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pemilu.
3. Pemilu - Pemilihan Umum
Proses demokrasi di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan, baik untuk posisi legislatif, eksekutif, maupun kepala daerah.
4. Penyederhanaan Prosedur Hukum
Upaya untuk menyusun atau mengubah prosedur hukum agar lebih efisien, cepat, dan tidak berbelit-belit, sehingga dapat mempercepat proses penegakan hukum dalam pemilu.
5. Reformulasi Regulasi Pemilu
Proses perubahan dan pembaruan regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu untuk membuatnya lebih jelas, tegas, dan responsif terhadap perkembangan zaman dan teknologi.
6. Sanksi Hukum
Hukuman yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar aturan pemilu, baik berupa sanksi administratif, pidana, atau lainnya, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran di masa mendatang.

7. **Transparansi**
Prinsip dalam sistem hukum yang mengharuskan semua proses hukum dan keputusan yang diambil dapat dilihat, dipahami, dan diawasi oleh publik untuk menjamin akuntabilitas dan keadilan.
8. **Pengawasan Pemilu**
Proses memantau dan mengawasi jalannya pemilu oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu berjalan sesuai dengan hukum dan tidak terjadi pelanggaran.
9. **Partisipasi Masyarakat**
Keterlibatan aktif warga negara dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran selama proses pemilu untuk memastikan integritas pemilu tetap terjaga.
10. **Pelanggaran Pemilu**
Setiap tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemilu yang dapat merusak atau mengganggu jalannya pemilu yang sah, seperti politik uang, manipulasi suara, atau penyebaran hoaks.
11. **Akuntabilitas**
Tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada publik.
12. **Koordinasi Antarlembaga**
Proses kerja sama yang erat antara lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum.

13. **Integritas Pemilu**
Kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap aspek pemilu, mulai dari pencalonan hingga perhitungan suara, yang memastikan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat.
14. **Penegakan Hukum**
Proses penerapan hukum untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemilu, termasuk pemberian sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
15. **Teknologi Informasi dalam Pemilu.** Penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi berbagai proses dalam pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, serta pengawasan dan pelaporan pelanggaran.
16. **Koordinasi Antar Lembaga**
Proses kerja sama antara lembaga-lembaga terkait yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu, seperti Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum, untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan sesuai aturan.
17. **Sistem Informasi Terintegrasi**
Sistem yang memungkinkan pertukaran data secara langsung dan real-time antar lembaga yang terlibat dalam pemilu, untuk mempermudah pengawasan dan penegakan hukum.
18. **Perlindungan Hak Pilih**
Upaya yang dilakukan untuk melindungi hak setiap warga negara dalam memilih dalam pemilu tanpa adanya tekanan atau pengaruh yang tidak sah.

19. Pelanggaran Berulang

Pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali oleh individu atau pihak yang sama, yang dapat dikenai sanksi tambahan atau lebih berat.

20. Regulasi Pemilu

Aturan-aturan yang mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu, yang mencakup semua aspek teknis dan hukum terkait pemilu.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku ini membahas tentang bagaimana hukum dapat bekerja untuk menjaga pemilu yang adil dan jujur di Indonesia. Pemilu adalah proses penting di mana masyarakat memilih pemimpin mereka, dan untuk itu, kita perlu aturan yang jelas dan kuat untuk menghindari kecurangan dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun, ada banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pemilu, yang perlu kita atasi agar pemilu dapat berlangsung dengan lebih baik di masa depan.

Pertama-tama, kita perlu mengevaluasi seberapa efektif hukum yang ada dalam menangani pelanggaran selama pemilu. Terkadang, aturan yang ada tidak bisa menanggapi pelanggaran dengan cepat, atau tidak cukup kuat untuk memberi efek jera kepada pelaku. Hal ini sering kali mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Untuk itu, kita perlu memperbaiki cara hukum bekerja dalam memproses pelanggaran, agar setiap pelanggaran bisa cepat ditindak dengan sanksi yang sesuai.

Ada beberapa kendala yang menghambat implementasi hukum yang efektif. Pertama, banyaknya aturan yang tidak jelas atau terlalu rumit, yang menyulitkan petugas dalam menegakkan hukum. Selain itu, sumber daya di lembaga-lembaga yang bertanggung jawab juga masih terbatas, seperti Bawaslu dan KPU, yang perlu lebih banyak staf dan anggaran untuk bekerja dengan lebih efisien. Tidak hanya itu, teknologi juga belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung penegakan hukum, padahal teknologi bisa

sangat membantu untuk mengawasi pelanggaran yang terjadi, termasuk di media sosial.

Untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam pemilu, ada beberapa strategi yang perlu dilakukan. Pertama, kita perlu memperkuat lembaga-lembaga yang mengawasi pemilu, seperti Bawaslu dan KPU, dengan meningkatkan anggaran, jumlah staf, dan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi untuk pengawasan. Kedua, prosedur hukum yang panjang dan rumit harus disederhanakan agar proses penegakan hukum bisa lebih cepat. Teknologi informasi yang terintegrasi juga perlu digunakan untuk mempermudah pengumpulan data dan memantau pelanggaran. Ketiga, kita harus memperbarui regulasi pemilu agar lebih jelas dan tegas, termasuk memperkuat sanksi bagi pelanggar untuk memberi efek jera.

Selain itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil. Masyarakat harus diberdayakan untuk ikut mengawasi dan melaporkan pelanggaran. Kolaborasi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga penegak hukum juga perlu ditingkatkan untuk memastikan hukum ditegakkan dengan baik.

Secara keseluruhan, buku ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam bagaimana hukum bisa bekerja lebih baik dalam pemilu, dengan mengatasi kendala-kendala yang ada, memperbarui aturan yang sudah ada, dan menggunakan teknologi untuk membantu mempercepat proses hukum. Tujuannya adalah agar pemilu di Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat.

BAB 1 – Pendahuluan

A. Pemilu sebagai Pilar Demokrasi

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan dan memilih wakil-wakil mereka (Yunita and Maulia 2024). Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, menciptakan legitimasi bagi pemerintah yang terpilih, dan menjaga stabilitas politik serta sosial. Kualitas pemilu yang adil, bebas, dan transparan menjadi indikator penting dari demokrasi yang sehat, karena mencerminkan akuntabilitas dan keadilan dalam proses politik. Di Indonesia, pemilu tidak hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menjadi wadah untuk menampung beragam aspirasi dari masyarakat yang plural (Purba 2024).

Namun, pelaksanaan pemilu di Indonesia menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang dapat mengancam keadilan dan integritasnya. Pelanggaran hukum, seperti kecurangan dalam penghitungan suara dan intimidasi terhadap pemilih, menjadi masalah serius yang dapat merusak proses demokrasi (Meidiawaty and Israhadi 2024). Selain itu, praktik politik uang dan ketidakadilan dalam akses informasi juga mengganggu kualitas pemilu, membuat hasilnya tidak mencerminkan kehendak rakyat (F. Bari 2023). Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan

independen sangat diperlukan untuk memastikan pemilu berlangsung sesuai dengan aturan yang ada.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi kebijakan yang mendukung penguatan regulasi pemilu dan penegakan hukum yang tegas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu, namun sering kali menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga yang lemah. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam pengawasan untuk memastikan pemilu yang berkualitas. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berlangsung dengan adil dan transparan, sehingga memperkuat demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem politik.

B. Signifikansi Kajian

Buku ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam memahami efektivitas penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam konteks demokrasi yang terus berkembang, isu integritas dan keadilan pemilu menjadi perhatian utama. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik dalam pengembangan teori dan kebijakan, maupun dalam praktik kepemiluan di lapangan. Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), buku ini menggambarkan kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada serta bagaimana faktor eksternal, seperti budaya politik dan

partisipasi pemilih, memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, buku ini menawarkan kontribusi teoretis yang signifikan dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan hukum yang relevan, seperti teori efektivitas hukum dan akuntabilitas. Pendekatan multidisipliner ini diharapkan memberikan wawasan baru bagi akademisi, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga panduan praktis untuk memperbaiki sistem hukum pemilu di Indonesia. Temuan empiris yang dihadirkan dalam buku ini juga mengidentifikasi kendala-kendala dalam penegakan hukum pemilu dan menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan integritas pemilu.

Buku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan dan lembaga pengawas seperti Bawaslu, untuk memastikan bahwa aturan pemilu dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, perlunya reformasi dalam sektor pengawasan pemilu, seperti pelatihan intensif bagi pengawas dan pemanfaatan teknologi informasi, menjadi sorotan penting. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat juga ditekankan sebagai kunci untuk mendukung efektivitas hukum pemilu. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan mengedepankan pendekatan holistik, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam memperkuat demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia.

C. Kajian Teori

1. Risiko Pemilu

Kajian teori mengenai risiko pemilu menjelaskan bahwa risiko pemilu adalah potensi ancaman yang dapat memengaruhi integritas, keadilan, dan kelancaran proses pemilu (Alihodzic et al. 2024). Risiko ini dapat muncul di setiap tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pasca pemungutan suara. Risiko pemilu dapat bersifat internal, seperti kelemahan dalam tata kelola, atau eksternal, seperti intervensi politik dan ancaman keamanan. Memahami risiko ini sangat penting untuk memastikan pemilu yang adil dan berkualitas, karena risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan ketidakpuasan publik dan konflik sosial.

Ada beberapa jenis risiko pemilu yang perlu diperhatikan. Pertama, risiko regulasi muncul dari ketidakjelasan dalam kerangka hukum yang mengatur pemilu, yang dapat menyebabkan multitafsir dan pelanggaran (Pardede 2014). Kedua, risiko teknis berkaitan dengan masalah operasional, seperti kesalahan distribusi logistik dan ketidaksiapan petugas pemilu, yang dapat memicu sengketa hasil pemilu (Devi and Tapa 2024). Ketiga, risiko politik mencakup intervensi kekuasaan dan praktik politik uang yang mencederai independensi proses pemilu (Wardhana 2020). Keempat, risiko keamanan meliputi ancaman fisik terhadap pemilih dan konflik berbasis isu SARA yang dapat merusak stabilitas sosial (Rohmat 2020).

Selain itu, risiko teknologi di era digital mencakup serangan siber dan penyebaran informasi palsu yang dapat memengaruhi opini publik (Waruwu et al. 2024). Terakhir, risiko sosial dan budaya mencakup rendahnya partisipasi pemilih akibat apatisisme politik dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu (Alfarisyi, Hasani, and Maulia 2023). Untuk mengatasi risiko-risiko ini, diperlukan pendekatan yang inklusif, seperti kampanye edukasi politik dan pemberdayaan masyarakat, agar semua warga negara dapat berpartisipasi secara setara dalam pemilu. Dengan memahami dan mengelola risiko ini, diharapkan pemilu dapat berlangsung dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menjelaskan seberapa baik norma-norma hukum diterapkan dan diikuti dalam masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan tersebut. Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum berkaitan erat dengan validitas hukum, yang berarti norma-norma tersebut harus diinternalisasi oleh masyarakat agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Kelsen 2014). Anthony Allot menambahkan bahwa hukum dianggap efektif jika mampu menciptakan ketertiban sosial dan mengubah perilaku masyarakat ke arah yang diinginkan. Selain itu, Donald Black menekankan bahwa konteks sosial dan interaksi dalam masyarakat juga memengaruhi sejauh mana hukum dapat ditegakkan (Shalihah 2017).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, seperti yang diidentifikasi oleh Friedman. Pertama, struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga penegak hukum dan sistem yang ada untuk menerapkan hukum. Kedua, substansi hukum yang harus jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat agar dapat diterima dan dipatuhi. Ketiga, budaya hukum yang mencakup nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum (Friedman 1969). Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kehandalan aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas, serta kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum (Soekanto 1988).

Dalam konteks pemilu di Indonesia, efektivitas hukum sangat bergantung pada sinergi antara struktur hukum yang kuat, substansi hukum yang relevan, dan budaya hukum yang mendukung kepatuhan. Dengan memastikan bahwa lembaga pengawas pemilu berfungsi dengan baik, norma-norma hukum jelas dan sesuai dengan realitas sosial, serta masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, diharapkan hukum pemilu dapat berfungsi secara efektif dan mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul selama pemilu.

3. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum dalam konteks pemilu menjelaskan proses dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang

mengatur pelaksanaan pemilu ditegakkan dengan baik. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pencegahan pelanggaran, penyelidikan, penuntutan, hingga pengadilan (Arief 1996). Di Indonesia, mekanisme ini melibatkan lembaga-lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Semua lembaga ini bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Mekanisme penegakan hukum pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, Bawaslu berperan sebagai pengawas independen yang memantau pelaksanaan pemilu dan menangani pelanggaran yang terjadi. Bawaslu juga bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang bertujuan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum pemilu secara terintegrasi. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan setiap pelanggaran dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Namun, meskipun ada mekanisme yang jelas, penegakan hukum pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah segmentasi lembaga penegak hukum yang sering kali menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum. Ketika berbagai lembaga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menangani pelanggaran pemilu, hal ini dapat mengakibatkan

kebingungan dan keterlambatan dalam proses penegakan hukum (M. Junaidi 2020). Tantangan ini perlu diatasi agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, kurangnya sumber daya yang memadai juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum pemilu. Banyak lembaga, termasuk Bawaslu dan KPU, sering kali menghadapi keterbatasan anggaran dan personel, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, upaya penegakan hukum akan terhambat, sehingga mengurangi efektivitas sistem secara keseluruhan (Haryani 2023).

Budaya masyarakat juga berperan penting dalam penegakan hukum pemilu. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum atau merasa skeptis terhadap integritas lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, partisipasi mereka dalam proses pengawasan akan berkurang. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa budaya hukum yang positif dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, sementara budaya yang cenderung menolak atau mengabaikan norma-norma hukum akan menghambat penerapan hukum (Friedman 1969). Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum pemilu yang efektif.

4. Tinjauan Literatur

Penulisan buku ini tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang mendalam terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berbagai kajian yang ada memberikan perspektif penting dalam melihat bagaimana penegakan hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi risiko-risiko yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Masing-masing studi terdahulu memberikan wawasan yang kaya tentang tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum pemilu Indonesia, serta peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitasnya.

Salah satu penelitian yang sangat berpengaruh dalam kajian ini adalah karya Askari Razak, yang mengkaji sistem hukum dalam konteks penegakan hukum pemilu di Indonesia. Menurutnya, salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum adalah ketidakjelasan dalam peraturan yang ada, terutama mengenai definisi tindak pidana pemilu. Dalam pandangan Razak, regulasi yang kabur dan mudah ditafsirkan secara berbeda berpotensi menghambat penegakan hukum yang adil dan konsisten. Ia menekankan bahwa reformasi terhadap Undang-Undang Pemilu sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan dan meminimalkan multitafsir, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil. Selain itu, Razak juga menggarisbawahi pentingnya membangun budaya hukum yang kuat di kalangan masyarakat dan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kualitas integritas pemilu (Razak 2023).

Selanjutnya, Dede Kania dalam penelitiannya yang berjudul Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi mengungkapkan potensi besar

teknologi informasi dalam mempercepat penanganan pelanggaran pemilu. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi bukan hanya alat untuk efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Kania menyarankan bahwa digitalisasi dapat mempercepat pelaporan pelanggaran dan memastikan data yang terkait dengan pelanggaran pemilu tersimpan dengan aman. Namun, ia juga mengingatkan bahwa implementasi teknologi informasi dalam penegakan hukum tidaklah tanpa tantangan, terutama dengan ancaman serangan siber yang dapat merusak sistem dan memperburuk keandalan penegakan hukum itu sendiri (Kania 2020).

Selain itu, Sutarno dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Hukum dalam Tindak Lanjut Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan regulasi untuk menciptakan pemilu yang adil. Menurutnya, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur pelanggaran administrasi pemilu, penerapannya seringkali tidak konsisten, yang justru dapat memperburuk keadaan. Sutarno mengidentifikasi bahwa peran penyelenggara pemilu sangat krusial dalam menjaga integritas pemilu. Profesionalisme dan integritas penyelenggara menjadi kunci utama dalam mendukung penegakan hukum yang efektif. Selain itu, Sutarno juga mengingatkan perlunya sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pemilu, seperti pelatihan bagi penyelenggara dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Sutarno 2020).

Wirduyaningsih, dalam penelitiannya yang berjudul *Jalan Panjang dan Berliku Menuju Digitalisasi Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, menyoroti tantangan besar dalam mengimplementasikan teknologi informasi untuk penegakan hukum pemilu. Ia mencatat bahwa meskipun teknologi dapat mempercepat proses penegakan hukum, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan regulasi yang ada. Penting juga adanya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait, karena jika hal ini tidak terpenuhi, teknologi justru bisa menjadi beban yang menambah kompleksitas. Dalam penelitian ini, Wirduyaningsih mengingatkan kita bahwa sinergi antara teknologi, regulasi, dan aparat penegak hukum adalah faktor penentu keberhasilan digitalisasi dalam penegakan hukum pemilu (Wirduyaningsih 2020).

Nina Yuliawati dalam penelitiannya yang berjudul *Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* mengungkapkan kendala utama dalam penanganan pelanggaran pemilu. Salah satu kendala besar yang ditemukan Yuliawati adalah terbatasnya waktu untuk memproses pelanggaran pemilu. Waktu yang terbatas seringkali membuat pengawasan dan penanganan kasus tidak berjalan efektif. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya upaya pencegahan politik uang yang sistematis dan masif agar proses pemilu tetap berlangsung dengan adil. Untuk itu, Yuliawati mengusulkan agar pengawasan dilakukan secara lebih proaktif, dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran (Yuliawati 2021).

Wijaya, dalam penelitiannya tentang Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menemukan bahwa meskipun regulasi pemilu mencakup banyak aspek, beberapa pasal masih memberi ruang untuk penafsiran yang berbeda. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang sering kali menghambat implementasi regulasi. Wijaya menyarankan agar regulasi tersebut diperjelas, terutama yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Dengan memperjelas pasal-pasal yang ambigu, kepastian hukum dalam proses pemilu dapat meningkat, dan penegakan hukum akan lebih efektif (Wijaya 2020).

Dalam kajiannya tentang Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Andiraharja mengingatkan pentingnya regulasi yang tidak multitafsir dan bersifat imparial. Regulasi yang jelas akan menciptakan dasar hukum yang kuat, sehingga aparat penegak hukum dapat bertindak profesional tanpa tekanan dari pihak luar. Andiraharja menekankan bahwa kejelasan dan ketegasan dalam regulasi akan memperkecil peluang terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu (Andiraharja 2020).

Perbawa, dalam penelitiannya tentang Proses Penegakan Hukum dalam Pemilu, mengidentifikasi tiga kendala utama yang sering muncul dalam penegakan hukum pemilu. Pertama adalah keterbatasan waktu untuk menangani kasus pelanggaran, yang sering menghambat proses hukum. Kedua adalah ketidakselarasan pandangan antar lembaga terkait dalam penanganan kasus pemilu. Ketiga adalah rendahnya kesadaran hukum di

masyarakat yang seringkali menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran. Perbawa menyarankan agar ketiga faktor ini mendapat perhatian serius, dengan perbaikan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat (Perbawa 2019).

Nasir dalam penelitiannya tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu menyoroti pentingnya penanganan pelanggaran administrasi dalam memperkuat sistem hukum pemilu. Penelitiannya menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi yang baik, infrastruktur yang memadai, dan kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat dapat menciptakan pemilu yang lebih adil. Masyarakat yang peduli terhadap proses pemilu akan berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu itu sendiri (Nasir 2020).

Sementara itu, Arifin, dalam penelitiannya yang berjudul Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014, menemukan adanya disparitas dalam putusan hakim terhadap pelanggaran pemilu. Arifin mengungkapkan bahwa ketidakjelasan regulasi sering menjadi penyebab utama ketidakselarasan dalam putusan hakim. Ia mengusulkan agar regulasi yang ada diperjelas agar tidak ada perbedaan penafsiran antara hakim, yang pada gilirannya akan meningkatkan keadilan dan transparansi dalam proses peradilan pemilu (Arifin 2015).

Terakhir, Supriadi dalam analisisnya tentang Sengketa Hasil Pemilu mengingatkan kita bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada peran aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Meski

regulasi yang kuat diperlukan, namun peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting yang mendukung terlaksananya pemilu yang adil dan transparan. Supriadi menekankan bahwa kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat akan mengurangi potensi pelanggaran dan meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu (Supriadi 2023).

Melalui berbagai penelitian yang telah dibahas sebelumnya, kita dapat melihat gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan-tantangan besar yang dihadapi dalam penegakan hukum pemilu. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilu, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan hukum dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Dari ketidakjelasan dalam beberapa pasal undang-undang, hingga kendala operasional dalam penanganan pelanggaran pemilu, semua ini menunjukkan bahwa hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi risiko-risiko yang timbul selama proses pemilu.

D. Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi dalam praktik penegakan hukum pemilu. Penelitian ini menggunakan kombinasi antara pendekatan normatif dan empiris untuk memahami sejauh mana regulasi hukum dapat memberikan perlindungan

terhadap risiko pemilu, serta untuk mengidentifikasi kelemahan yang mungkin ada dalam sistem hukum tersebut (Abdussamad 2021).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang memiliki peran kunci dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum pemilu, seperti anggota KPU, Bawaslu, aparat kepolisian, serta masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dengan proses pemilu. Data sekunder digunakan untuk mendalami aspek teoretis dan hukum yang mendasari praktik penegakan hukum dalam pemilu, seperti dokumen regulasi pemilu, laporan pelanggaran pemilu, serta studi terdahulu yang relevan (Marzuki 2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi dari para informan kunci yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan pemilu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami tema-tema utama yang muncul dari data wawancara dan dokumen yang telah dianalisis (Haryoko, Bahartiar Bahartiar, and Arwadi 2020).

E. Sistematika Penulisan

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas hukum dalam mengatasi berbagai risiko yang muncul selama pelaksanaan pemilu. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini tidak hanya membahas aspek hukum yang mengatur pemilu, tetapi juga tantangan dan solusi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas serta integritas pemilu di Indonesia. Penulisan buku ini dirancang agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran yang logis, dimulai dari pengenalan konteks, analisis regulasi, hingga strategi perbaikan implementasi hukum.

Bab pertama berisi pengantar mengenai latar belakang dan urgensi kajian hukum dalam pemilu. Di sini, penulis menjelaskan peran pemilu sebagai pilar demokrasi dan pentingnya efektivitas hukum dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Metode penelitian yang digunakan juga diuraikan, termasuk pendekatan yang diterapkan untuk mengkaji peraturan dan pelaksanaan hukum pemilu di Indonesia. Bab ini diakhiri dengan penjelasan sistematika penulisan buku, memberikan gambaran tentang struktur dan alur pembahasan yang akan diikuti.

Bab kedua fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu dan efektivitasnya dalam mencegah serta menangani pelanggaran. Penulis mengulas dasar hukum pemilu di Indonesia, klasifikasi jenis pelanggaran, serta sanksi dan prosedur penanganan pelanggaran. Evaluasi terhadap implementasi hukum, termasuk peran Bawaslu dan studi kasus pelanggaran, menjadi bagian penting dalam bab ini.

Bab ketiga mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat implementasi hukum pemilu, yang dibagi menjadi beberapa kategori: struktural, substansi hukum, budaya hukum, dan teknologi. Penulis membahas kendala yang dihadapi lembaga penegak hukum, seperti kurangnya sumber daya dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, masalah ambiguitas regulasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi sorotan utama.

Bab keempat menawarkan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi kendala-kendala yang telah diidentifikasi. Penulis memberikan usulan konkret dalam empat area: penguatan struktur hukum, peningkatan substansi hukum, peningkatan budaya hukum, dan pemanfaatan teknologi informasi. Rekomendasi ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, perbaikan regulasi, edukasi masyarakat, dan pengenalan sistem teknologi yang lebih efisien untuk melindungi data pemilih.

Bab terakhir menyajikan kesimpulan dari analisis yang dilakukan, merangkum temuan utama terkait efektivitas hukum dalam pemilu. Kesimpulan ini menggambarkan bagaimana hambatan-hambatan dapat diatasi dengan langkah-langkah yang tepat. Rekomendasi spesifik disajikan untuk pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, guna memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam perbaikan sistem pemilu di Indonesia.

BAB 2 – Efektivitas Peraturan Hukum dalam Mencegah dan Menangani Pelanggaran Selama Pemilu

A. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemilu

Pemilu di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur seluruh proses pemilu, mulai dari pencalonan hingga penghitungan suara, serta mencakup ketentuan tentang pelanggaran dan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PerBawaslu) juga berperan penting dalam mengatur aspek teknis dan pengawasan pemilu. Meskipun peraturan-peraturan ini ada untuk memastikan pemilu yang transparan dan adil, tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti pelanggaran yang masih sering terjadi. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam mengatasi risiko pemilu sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, kapasitas lembaga pengawas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu.

1. Dasar Hukum Pemilu di Indonesia

Dasar hukum pemilu di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi landasan utama penyelenggaraan pemilu. Pasal 22E UUD 1945 menekankan pentingnya pemilu yang dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu (Hayckel et al. 2024).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatukan berbagai regulasi pemilu yang sebelumnya terpisah, menciptakan struktur yang lebih terintegrasi dan sistematis. UU ini mengatur seluruh aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara, serta mencakup ketentuan tentang pelanggaran dan sanksi bagi pelanggar. Dengan adanya UU ini, diharapkan proses pemilu dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mencerminkan kehendak rakyat.

Perubahan dalam regulasi pemilu juga dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2022, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat regulasi pemilu agar lebih responsif terhadap tantangan baru, seperti manipulasi data

pemilih dan politik uang. Dengan penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi, diharapkan pemilu dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan adil.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur setiap tahapan pemilu, dari pencalonan hingga penghitungan suara. PKPU memberikan petunjuk operasional yang jelas bagi penyelenggara dan peserta pemilu, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan terorganisir dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya PKPU, diharapkan pelanggaran dapat diminimalkan dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat terjaga.

Terakhir, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PerBawaslu) memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu dengan mengatur fungsi, kewenangan, dan prosedur pengawasan. PerBawaslu memberikan pedoman bagi Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu dan menindak pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pengawasan pemilu dapat dilakukan secara efektif, sehingga pemilu berlangsung transparan, adil, dan bebas dari kecurangan.

2. Klasifikasi Pelanggaran Pemilu

Klasifikasi pelanggaran pemilu di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori utama: pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik mencakup tindakan yang melanggar norma-norma etika yang ditetapkan untuk

menjaga integritas pemilu, seperti kampanye negatif, penyebaran hoaks, dan eksploitasi simbol-simbol SARA. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merusak kualitas pemilu, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi (Zulfikhar 2023).

Pelanggaran administratif merujuk pada kesalahan atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, seperti keterlambatan pendaftaran calon atau kesalahan dalam pengisian formulir pendaftaran. Meskipun sering dianggap sepele, pelanggaran administratif dapat mengganggu kelancaran proses pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hasilnya. Disiplin administratif yang tinggi sangat diperlukan agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik (Syarifudin 2020).

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran yang lebih serius dan dapat mengancam integritas demokrasi. Contoh tindak pidana ini termasuk politik uang, intimidasi terhadap pemilih, dan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu. Praktik-praktik ini merusak prinsip keadilan dan kebebasan dalam pemilu, serta dapat mengakibatkan sanksi hukum yang tegas bagi pelakunya. Penegakan hukum yang konsisten terhadap tindak pidana pemilu sangat penting untuk menjaga kemurnian proses demokrasi (Mulyadi 2019).

Secara keseluruhan, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu—baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat—untuk memahami dan

mematuhi peraturan yang ada. Dengan menjaga integritas dan kualitas pemilu, diharapkan proses pemilihan dapat mencerminkan kehendak rakyat dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam pemilu menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Pihak yang Berwenang Membuat Laporan Pelanggaran

Pihak yang berwenang untuk membuat laporan pelanggaran pemilu di Indonesia mencakup berbagai elemen, seperti pemilih, peserta pemilu (calon legislatif, presiden, atau partai politik), serta lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, aparat penegak hukum juga dapat melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran. Keberagaman pihak yang dapat melaporkan pelanggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan aturan dan bebas dari kecurangan (Kurnia and Santina 2018).

4. Syarat-syarat Laporan Pelanggaran Pemilu

Agar laporan pelanggaran pemilu dapat diproses, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Laporan harus jelas dan terperinci, mencakup informasi tentang pelanggaran, pihak yang terlibat, serta bukti yang mendukung. Selain itu, laporan harus disampaikan dalam waktu yang tepat, yaitu selama periode kampanye atau pemilu, dan harus memuat identitas

pelapor, meskipun pelapor dapat memilih untuk anonim demi perlindungan hak individu.

5. Prosedur dan Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilu

Setelah laporan diterima, pihak berwenang seperti Bawaslu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memverifikasi dan menyelidiki laporan tersebut. Proses penanganan pelanggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan batas waktu penyelesaian yang ditetapkan, seperti 30 hari untuk pelanggaran administratif. Jika ada bukti yang cukup, kasus dapat dilanjutkan ke proses hukum lebih lanjut (Nasir 2020).

6. Sanksi Pelanggaran Pemilu

Sanksi terhadap pelanggaran pemilu bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran administratif, sanksi bisa berupa teguran atau diskualifikasi calon, sedangkan pelanggaran yang lebih serius, seperti politik uang atau intimidasi, dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk penjara atau denda. Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan, sehingga integritas pemilu dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu meningkat (Saputra 2020).

B. Evaluasi Implementasi Peraturan dalam Konteks Pelanggaran Pemilu

1. Tantangan dalam Implementasi Hukum

Implementasi hukum pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menghambat terciptanya pemilu yang adil dan transparan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran maupun jumlah personel di lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Keterbatasan ini mengakibatkan pengawasan yang kurang optimal, terutama di daerah terpencil, sehingga pelanggaran yang seharusnya dapat dideteksi lebih awal sering kali terlewatkan (Nimah 2024).

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait, seperti KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan kewenangan sering kali menyebabkan kebingungan dan memperlambat penanganan pelanggaran. Proses hukum yang rumit dan panjang juga menjadi penghalang bagi lembaga-lembaga ini untuk bertindak cepat, sehingga pelanggaran yang jelas dapat terabaikan, menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu (Rizki Falka, Sari, and Yusrizal 2022).

Kompleksitas proses hukum menjadi tantangan besar lainnya, di mana prosedur yang panjang dan rumit menghambat penegakan hukum yang cepat dan efisien. Ketika proses hukum berjalan lambat,

masyarakat merasa ketidakadilan dan pelanggaran yang seharusnya segera ditindaklanjuti justru terabaikan (V. Junaidi and Ihsan Maulana 2020). Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga integritas pemilu.

Budaya hukum juga memainkan peran penting dalam efektivitas penegakan hukum pemilu. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah dapat menyebabkan praktik-praktik curang, seperti politik uang dan manipulasi suara, dianggap sebagai hal yang biasa (Lenni et al. 2023). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan pendidikan hukum di masyarakat, agar mereka memahami pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan dalam pemilu. Dengan membangun budaya hukum yang positif, diharapkan pemilu dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasilnya.

2. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga independen, Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, peserta, dan masyarakat, sehingga Bawaslu berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap

proses pemilu berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku (Wirduyaningsih 2020).

Salah satu fungsi utama Bawaslu adalah menangani laporan pelanggaran yang diajukan oleh masyarakat atau peserta pemilu. Bawaslu menyediakan saluran pelaporan yang dapat diakses oleh siapa saja, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan pemilu menjadi lebih terbuka dan transparan. Dengan melibatkan masyarakat, Bawaslu berupaya menciptakan proses demokrasi yang lebih baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Bawaslu juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menangani pelanggaran yang lebih serius. Kolaborasi ini memungkinkan penanganan pelanggaran pemilu dilakukan dengan cepat dan efektif, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dapat terjaga. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran ditanggapi dengan serius, mereka akan lebih yakin bahwa pemilu berlangsung dengan integritas yang tinggi (M. Junaidi 2020).

Namun, Bawaslu menghadapi tantangan dalam hal sumber daya, seperti keterbatasan anggaran dan jumlah pengawas, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Selain itu, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi personel Bawaslu agar mereka dapat menangani pelanggaran dengan cepat dan akurat. Untuk itu, dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar

Bawaslu dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Akhirnya, Bawaslu juga berperan dalam edukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan potensi pelanggaran dapat ditekan, dan kualitas demokrasi dapat terjaga. Melalui penggunaan teknologi informasi, Bawaslu dapat mempermudah proses pelaporan dan pengawasan, sehingga pemilu di Indonesia dapat berlangsung lebih transparan, adil, dan akuntabel (Wirdayaningsih 2020)wirdya.

C. Studi Kasus Pelanggaran Pemilu

Pemilu serentak 2024 di Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelanggaran yang terjadi di beberapa daerah. Bawaslu Jawa Tengah mencatat adanya 16 kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang mencerminkan kompleksitas dan keragaman modus operandi dalam pelanggaran pemilu.

1. Kasus Riswahu di Wonosobo

Kasus Riswahu Raharjo, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonosobo, menjadi sorotan publik karena melibatkan pelanggaran serius dalam konteks kode etik penyelenggara pemilu dan tindak pidana pemilu. Riswahu diduga mengadakan pertemuan yang mencurigakan dengan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan memberikan instruksi untuk

mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, serta memberikan uang sebagai suap.

Tindakan Riswahyu ini dianggap sebagai pelanggaran berat karena sebagai anggota KPU, ia diharuskan untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dalam pemilu. Setelah melalui penyelidikan dan klarifikasi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberikan sanksi terhadap Riswahyu, yaitu pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota KPU Kabupaten Wonosobo.

Riswahyu juga diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Wonosobo dan dinyatakan bersalah karena terlibat dalam tindak pidana pemilu yang menguntungkan salah satu peserta pemilu melalui pemberian suap kepada PPK dan PPS. Sebagai akibatnya, Riswahyu dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.

Kasus Riswahyu ini menunjukkan pentingnya peran lembaga-lembaga pengawasan pemilu, seperti DKPP dan Bawaslu, dalam menjaga integritas proses demokrasi. Ketika penyelenggara pemilu yang seharusnya menjadi contoh dalam menjaga netralitas terlibat dalam pelanggaran, lembaga-lembaga ini harus sigap dan tegas dalam memberikan sanksi.

2. Kasus Abdullah di Purworejo

Kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan Muhamad Abdullah, anggota DPRD Kabupaten

Purworejo, muncul setelah video kampanye diunggah di akun TikTok-nya pada 2 Desember 2023. Video tersebut menampilkan dua anak di bawah umur yang menyerukan dukungan untuk memilihnya dalam Pemilu 2024. Tindakan ini melanggar aturan pemilu yang melarang penggunaan anak-anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih untuk tujuan kampanye, dan segera menarik perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo.

Dalam pemeriksaan Bawaslu, terungkap bahwa kedua anak tersebut tidak memiliki hak pilih karena usianya masih di bawah 17 tahun. Meskipun Bawaslu telah memberikan peringatan kepada Abdullah untuk menghapus video tersebut dan menghentikan kampanye yang melibatkan anak-anak, peringatan itu tidak diindahkan. Bawaslu kemudian melakukan penelusuran dan mengumpulkan bukti, termasuk rekaman layar dan screenshot dari video yang viral, untuk memproses kasus ini lebih lanjut.

Kasus ini dibahas dalam rapat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa Muhamad Abdullah dijerat dengan Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Pemilu, yang mengatur pelibatan pemilih yang tidak sah dalam kampanye. Pelanggaran ini dianggap serius karena dapat mempengaruhi pemilih dan merusak asas pemilu yang harus dilakukan dengan jujur dan adil.

Setelah melalui proses hukum, Pengadilan Negeri Purworejo memutuskan bahwa Muhamad Abdullah

bersalah atas pelanggaran tersebut. Ia dijatuhi sanksi berupa denda sebesar Rp15.000.000 atau kurungan penjara selama tiga bulan jika denda tidak dibayar. Selain itu, Abdullah diwajibkan untuk meminta maaf kepada masyarakat Purworejo melalui media massa. Keputusan ini menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan hukum pemilu secara tegas, memberikan pesan bahwa pelanggaran pemilu tidak akan dibiarkan dan semua pihak harus mematuhi ketentuan hukum untuk menjaga integritas demokrasi..

3. Beberapa Kasus di Jateng yang Belum Inkracht

Pemilu 2024 di Jawa Tengah diwarnai oleh berbagai pelanggaran yang mengancam integritas proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mencatat setidaknya 16 kasus tindak pidana pemilu, di mana satu kasus sudah divonis, sementara 15 lainnya masih dalam proses penyelidikan atau persidangan. Pelanggaran yang terdeteksi meliputi politik uang, kampanye di tempat yang tidak diperbolehkan, penyalahgunaan jabatan publik, dan penyalahgunaan hak pilih.

Salah satu kasus mencolok terjadi di Cilacap, di mana ditemukan praktik politik uang pada hari pemungutan suara, di mana pemilih diberikan liontin emas seharga Rp 200.000 untuk mempengaruhi pilihan mereka. Kasus ini sedang diselidiki oleh Bawaslu Cilacap dan aparat penegak hukum. Selain itu, di Karanganyar, seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih aktif mencalonkan diri sebagai legislatif tanpa mengundurkan diri,

melanggar ketentuan netralitas ASN. Kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap calon legislatif.

Di Kabupaten Magelang, Bawaslu menangani kasus di mana seorang pria menggunakan hak pilih dua kali, termasuk untuk ibunya yang sudah meninggal. Meskipun tidak ada bukti politik uang, kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencegah penyalahgunaan hak pilih. Berbagai pelanggaran ini menunjukkan beragam modus yang digunakan untuk memanipulasi proses pemilu.

Secara keseluruhan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Jawa Tengah menjadi ancaman nyata terhadap keabsahan dan integritas pemilu. Peran Bawaslu sangat penting dalam menjaga agar pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu diperlukan untuk memastikan setiap pelanggaran ditindaklanjuti dengan serius, serta mengingatkan bahwa pemilu yang bersih dan adil memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan dukungan lembaga pengawasan.

BAB 3 – Kendala Utama dalam Implementasi Hukum Pemilu

Implementasi hukum pemilu sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas proses pemilu di Indonesia, karena hukum ini mengatur seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Tujuan utama dari hukum pemilu adalah untuk meminimalkan pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, serta melindungi hak suara dan memastikan keadilan. Namun, berbagai kendala seperti kelemahan dalam struktur hukum, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan tantangan dalam koordinasi antar lembaga sering menghambat efektivitas implementasi hukum pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala ini agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan hukum pemilu di Indonesia.

A. Kendala Struktural

1. Kurangnya Sumber Daya

Kurangnya sumber daya menjadi kendala struktural utama dalam implementasi hukum pemilu yang efektif di Indonesia. Lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memerlukan sumber daya yang memadai untuk

menjalankan tugas-tugas mereka secara optimal. Namun, keterbatasan anggaran, personel, dan fasilitas sering kali menghambat mereka dalam melakukan pengawasan, pendidikan pemilih, dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu.

Keterbatasan sumber daya ini berdampak pada kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dengan jumlah personel yang terbatas, pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, pencalonan, dan penghitungan suara menjadi kurang intensif, terutama pada wilayah-wilayah yang jarang dijangkau. Pengawasan yang tidak maksimal ini memungkinkan terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks) atau politik uang.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga berimplikasi pada distribusi logistik pemilu, terutama di daerah-daerah yang terisolasi atau sulit dijangkau. Proses pengiriman surat suara, bilik suara, dan perlengkapan lainnya memerlukan koordinasi yang baik dan sumber daya yang memadai. Ketika distribusi logistik terhambat, proses pemilu di daerah tersebut bisa terhenti atau terlambat, yang mengarah pada ketidaksetaraan dalam pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia (Cathas Teguh Prakoso 2019).

Penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk menyadari pentingnya pengalokasian sumber daya yang cukup untuk penyelenggaraan pemilu. Memperkuat sumber daya ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa pemilu dapat berjalan dengan adil, transparan, dan efisien. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan alokasi anggaran dan distribusi

sumber daya juga harus menjadi prioritas untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan (Wulandari et al. 2020).

2. Koordinasi Antarlembaga yang Lemah

Koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia menjadi kendala utama dalam implementasi hukum pemilu yang efektif. Meskipun lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat penegak hukum memiliki peran yang berbeda namun saling terkait, sering kali terjadi ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan komunikasi yang buruk. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih tanggung jawab dan memperlambat penanganan pelanggaran, yang pada akhirnya merugikan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu (Jawa, Malau, and Ciptono 2024).

Salah satu contoh nyata dari lemahnya koordinasi ini adalah ketika Bawaslu mendeteksi pelanggaran, tetapi tidak ada jalur komunikasi yang jelas dengan kepolisian untuk menindaklanjuti. Proses pelaporan dan tindak lanjut menjadi lambat, sehingga pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu tidak segera ditangani. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas juga menciptakan celah bagi pelaku pelanggaran untuk menghindari penindakan, yang semakin memperburuk situasi.

3. Kompleksitas Prosedur Hukum

Kompleksitas prosedur hukum dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia menjadi salah satu kendala

utama yang menghambat efektivitas implementasi hukum. Meskipun hukum pemilu telah dirumuskan dengan jelas, prosedur yang panjang dan rumit sering kali memperlambat respons terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini mengakibatkan penundaan dalam penegakan hukum, yang dapat merusak integritas pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Proses penegakan hukum yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pelaporan hingga pengadilan, sering kali membuat penanganan pelanggaran menjadi lambat. Ketika prosedur hukum dirancang dengan banyak langkah, pelanggaran yang jelas dapat tertunda penanganannya, sehingga pelaku merasa aman untuk melanjutkan tindakan ilegal mereka. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu (Zefanya 2024).

Lemahnya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, juga memperburuk masalah ini. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan komunikasi yang buruk sering kali menghambat penanganan pelanggaran secara cepat dan efisien. Hal ini menyebabkan pelanggaran yang terdeteksi tidak segera ditindaklanjuti, yang pada gilirannya merusak citra sistem pemilu dan meningkatkan ketidakpercayaan publik (Farida, Kurniati, and RAS 2024).

B. Kendala Substansi Hukum

1. Ambiguitas dalam Regulasi

Ambiguitas dalam regulasi pemilu menjadi salah satu kendala substansi hukum yang signifikan dalam implementasi hukum pemilu di Indonesia. Ketidakjelasan dalam peraturan sering kali membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi atau melanggar aturan tanpa terdeteksi. Hal ini membuat hukum pemilu yang seharusnya menjadi pedoman yang tegas justru membingungkan para pelaksana, pengawas, dan peserta pemilu, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik (Siagian, Alify, and Alghazali 2022).

Salah satu penyebab ambiguitas ini adalah penggunaan bahasa yang tidak tepat atau istilah yang terlalu teknis dalam peraturan. Banyak aturan yang disusun dengan bahasa yang bisa ditafsirkan lebih dari satu cara, sehingga peserta pemilu dapat dengan mudah mencari celah untuk melanggar tanpa merasa bersalah. Ketidakjelasan ini juga menyulitkan lembaga penegak hukum, seperti Bawaslu dan KPU, dalam menindak pelanggaran yang terjadi, karena mereka tidak memiliki pedoman yang tegas untuk menentukan apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak (Zefanya 2024).

Ambiguitas dalam regulasi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi calon legislatif, partai politik, dan pemilih. Ketidakpastian ini menimbulkan keraguan di antara peserta pemilu mengenai

kepatuhan terhadap aturan yang ada. Ketika peserta merasa terjebak dalam pelanggaran akibat interpretasi yang berbeda, hal ini dapat mengarah pada sikap kehati-hatian berlebihan atau penyalahgunaan situasi untuk menghindari sanksi. Selain itu, ketidakjelasan ini menghambat pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, sehingga banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi.

2. Sanksi yang Tidak Efektif

Sanksi dalam hukum pemilu seharusnya berfungsi untuk mencegah pelanggaran dan memberikan efek jera kepada pelakunya. Namun, di Indonesia, sanksi yang diterapkan sering kali tidak efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Ketidakmampuan sanksi untuk memberikan dampak signifikan terhadap penurunan pelanggaran mempengaruhi seluruh proses pemilu dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Banyak pelanggar hanya dikenakan sanksi administratif yang ringan, seperti denda kecil, yang tidak memberikan efek jera bagi mereka, terutama bagi kandidat atau partai yang memiliki sumber daya finansial besar (Hasbi and Ali 2024).

Proses penegakan sanksi yang memakan waktu lama juga menjadi masalah. Ketika pelanggaran terdeteksi, penyelesaian kasus sering kali membutuhkan waktu berbulan-bulan, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak segera ditindaklanjuti. Contohnya, dalam kasus politik uang, proses penyelidikan yang lambat membuat pelanggaran terus

terjadi tanpa hukuman yang setimpal, sehingga pelaku merasa aman untuk mengulangi tindakan serupa di pemilu berikutnya (Zefanya 2024). Ketidakjelasan dalam regulasi pemilu juga berkontribusi pada ketidakefektifan sanksi, karena aturan yang ambigu membuat penegakan hukum menjadi tidak konsisten.

Ambiguitas dalam regulasi menciptakan ketidakpastian hukum bagi calon legislatif, partai politik, dan pemilih. Ketidakpastian ini menimbulkan keraguan di antara peserta pemilu mengenai kepatuhan terhadap aturan yang ada, dan dapat menyebabkan mereka enggan melapor atau justru memanfaatkan ketidakjelasan untuk menghindari sanksi. Selain itu, ketidakjelasan ini juga menghambat pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, sehingga banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi.

C. Kendala Budaya Hukum

1. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Kesadaran hukum ini mencakup pemahaman tentang hak-hak individu, kewajiban sebagai pemilih, dan peran masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Namun, banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka sebagai pemilih, sehingga mereka cenderung pasif dan tidak terlibat dalam pengawasan pemilu. Hal ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam menjaga

kualitas pemilu dan mengawasi pelanggaran yang terjadi (Palilingan, Setiabudhi, and Palilingan 2024).

Sikap masyarakat yang menganggap pelanggaran dalam pemilu sebagai hal yang wajar juga memperburuk situasi. Praktik politik uang, misalnya, sering kali dianggap sebagai bagian dari dinamika pemilu yang tidak bisa dihindari. Banyak orang berpikir bahwa menerima uang atau barang dari kandidat tidak akan mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Persepsi ini menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran, yang menghambat upaya untuk menciptakan pemilu yang jujur dan bebas dari manipulasi (Siagian, Alify, and Alghazali 2022).

Rendahnya tingkat pendidikan hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penting yang memperburuk kesadaran hukum terkait pemilu. Banyak warga negara yang belum mendapatkan pendidikan atau sosialisasi mengenai hak-hak mereka sebagai pemilih dan tanggung jawab dalam proses pemilu. Kurangnya informasi ini menyebabkan masyarakat tidak memahami betapa pentingnya berpartisipasi dalam menjaga proses pemilu agar tetap jujur dan adil (Palilingan, Setiabudhi, and Palilingan 2024).

Ketidakpedulian masyarakat terhadap pelanggaran pemilu tercermin dalam rendahnya partisipasi mereka dalam pengawasan. Masyarakat sering kali tidak merasa bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui. Ketika masyarakat pasif dalam pengawasan, pelanggaran yang seharusnya dapat dicegah atau ditindak sejak dini

malah terabaikan. Hal ini membuat lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, kesulitan dalam mendapatkan informasi yang valid untuk menindaklanjuti pelanggaran.

Tantangan terbesar bagi lembaga pengawas pemilu adalah ketika masyarakat tidak mendukung upaya pengawasan yang dilakukan. Ketika warga enggan melaporkan pelanggaran atau tidak merasa terlibat, lembaga pengawas menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang cukup. Hal ini menghambat efektivitas penegakan hukum, karena lembaga pengawas tidak memiliki akses informasi yang memadai untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi (Siagian, Alify, and Alghazali 2022).

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga berdampak pada kepercayaan mereka terhadap proses pemilu. Ketika masyarakat melihat pelanggaran yang tidak mendapatkan konsekuensi yang berarti, mereka mulai meragukan keadilan dan integritas pemilu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, yang mengancam stabilitas dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Secara keseluruhan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan kendala budaya yang signifikan dalam pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Masyarakat perlu memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pemilu agar dapat berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu

dapat meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat budaya hukum dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

2. Normalisasi Praktik Curang

Praktik curang dalam pemilu telah menjadi isu serius yang merusak integritas demokrasi di Indonesia. Salah satu tantangan utama dalam mengatasi risiko pemilu adalah normalisasi atau penerimaan sosial terhadap praktik-praktik curang. Hal ini membuat pelanggaran yang seharusnya dianggap berat justru dipandang sebagai hal yang biasa, sehingga mengancam kualitas pemilu dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta penegakan hukum (Maarif and Arifin 2024).

Normalisasi praktik curang berakar dari berbagai faktor sosial dan budaya yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Masyarakat sering menganggap praktik seperti politik uang dan intimidasi terhadap pemilih sebagai bagian dari dinamika pemilu yang tidak dapat dihindari. Pandangan ini menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran hukum, yang mengurangi urgensi untuk melaporkan atau mencegah praktik-praktik tersebut.

Salah satu contoh nyata dari normalisasi ini adalah penerimaan terhadap politik uang. Banyak pemilih, terutama dari kalangan ekonomi rendah, melihat praktik ini sebagai "rezeki" yang datang sekali dalam lima tahun. Mereka tidak menyadari bahwa menerima uang atau barang dari kandidat merupakan pelanggaran yang dapat merusak integritas suara

mereka dan kualitas demokrasi. Ketidakpedulian terhadap dampak negatif dari praktik ini membuat pelaku merasa bebas melakukan tindakan serupa tanpa konsekuensi.

Rendahnya tingkat pendidikan hukum di masyarakat juga memperburuk kesadaran hukum terkait pemilu. Banyak warga yang tidak mendapatkan sosialisasi mengenai hak-hak mereka sebagai pemilih dan tanggung jawab dalam proses pemilu. Kurangnya informasi ini menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya berpartisipasi dalam menjaga proses pemilu agar tetap jujur dan adil (Yunanda et al. 2024).

Ketidakpedulian masyarakat terhadap pelanggaran pemilu tercermin dalam rendahnya partisipasi mereka dalam pengawasan. Banyak orang tidak merasa bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui, sehingga pelanggaran yang seharusnya dapat dicegah malah terabaikan. Hal ini membuat lembaga pengawas pemilu, seperti Bawaslu, kesulitan dalam mendapatkan informasi yang valid untuk menindaklanjuti pelanggaran.

Normalisasi praktik curang juga berkaitan erat dengan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pengawas pemilu. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran tidak segera ditindaklanjuti, mereka merasa bahwa hukum pemilu tidak dapat diandalkan.

D. Kendala Teknologi

1. Keterbatasan Teknologi Informasi

Keterbatasan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi salah satu kendala yang signifikan. Meskipun pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah infrastruktur teknologi yang tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil yang kesulitan mengakses internet dengan cepat dan stabil. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penerapan teknologi pemilu, di mana beberapa wilayah tidak dapat memanfaatkan teknologi secara optimal (Kania 2020).

Selain infrastruktur, ketersediaan perangkat yang memadai juga menjadi masalah. Pemilu berbasis teknologi memerlukan perangkat untuk verifikasi identitas pemilih dan sistem pemungutan suara elektronik. Namun, banyak daerah yang tidak memiliki perangkat tersebut, sehingga penyelenggaraan pemilu di daerah-daerah ini terhambat. Ketidakmerataan dalam ketersediaan teknologi ini berpotensi merusak kualitas pemilu dan mengganggu integritas data yang dihasilkan (Mahpudin 2019).

Masalah lain yang muncul adalah sistem pencatatan dan pembaruan data pemilih yang sering kali tidak terintegrasi dengan baik. Ketidakakuratan data pemilih dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan, seperti manipulasi suara. Dalam proses pemilu, data pemilih adalah aspek penting

untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar. Ketidakcocokan antara data yang ada dan kondisi lapangan dapat mengganggu hasil pemilu (Kania 2020).

Ancaman siber juga menjadi perhatian serius seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pemilu. Sistem yang digunakan, seperti pemungutan suara elektronik, sering kali menjadi target serangan dari pihak-pihak yang ingin memanipulasi hasil pemilu. Serangan siber dapat merusak integritas pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem yang ada. Keamanan siber yang lemah menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam melindungi data dan sistem yang digunakan (Kania 2020).

Keterbatasan pelatihan bagi petugas pemilu juga menjadi kendala. Banyak petugas yang tidak terbiasa menggunakan teknologi dalam proses pemilu, sehingga kurang efisien dalam melaksanakan tugas mereka. Tanpa pelatihan yang memadai, potensi kesalahan dalam pelaksanaan pemilu meningkat, yang dapat merusak hasil pemilu. Ketergantungan pada teknologi yang belum matang dan infrastruktur yang terbatas juga meningkatkan kerentanannya terhadap gangguan teknis (Zuhri 2019).

Dapat disimpulkan bahwa, keterbatasan teknologi informasi dalam pemilu di Indonesia menciptakan berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Masalah infrastruktur, ketersediaan perangkat, integrasi data, ancaman siber, dan pelatihan petugas adalah beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas pemilu.

Ketidakcocokan teknologi dengan kondisi lokal dan ketidakmerataan akses juga berkontribusi pada masalah ini. Semua faktor ini berpotensi merusak integritas pemilu dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

2. Keamanan Data Pemilih

Keamanan data pemilih dalam pemilu yang semakin bergantung pada teknologi menjadi isu yang mendesak. Penggunaan sistem digital, seperti e-voting dan daftar pemilih elektronik, memang menawarkan kemudahan, tetapi juga membuka celah bagi berbagai ancaman yang dapat merusak integritas pemilu. Perlindungan terhadap data pribadi pemilih sangat penting, karena kebocoran atau penyalahgunaan data dapat berdampak besar pada hasil pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Salah satu tantangan utama dalam mengelola keamanan data pemilih adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data. Banyak penyelenggara pemilu yang tidak memiliki protokol keamanan yang memadai, terutama di daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas. Ketidakpahaman tentang risiko terkait data pemilih membuat pengelola sistem kurang waspada terhadap potensi ancaman siber, sehingga data pemilih menjadi rentan terhadap akses yang tidak sah dan manipulasi (Mahpudin 2019).

Keterbatasan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan data pemilih juga menjadi kendala serius. Sistem yang sering kali usang atau tidak diperbarui

membuatnya rentan terhadap serangan siber. Serangan ini dapat mengakibatkan kebocoran data pemilih atau bahkan manipulasi hasil pemilu, yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Keamanan siber yang lemah menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam melindungi data dan sistem yang digunakan (Zuhri 2019).

Selain itu, pengelolaan data pemilih yang tidak hanya membutuhkan teknologi canggih, tetapi juga sumber daya manusia yang terampil dan berintegritas. Tanpa tenaga ahli yang kompeten, data yang seharusnya dilindungi justru menjadi rentan terhadap manipulasi. Ketidakcocokan antara teknologi yang diadopsi dan kondisi lokal di Indonesia juga sering kali menimbulkan masalah, karena teknologi yang diterapkan tidak selalu sesuai dengan infrastruktur dan kebiasaan masyarakat setempat.

Kebocoran data pemilih dapat mengarah pada dampak yang lebih luas, seperti penggunaan data pribadi untuk intimidasi atau persuasi politik. Jika pihak tertentu memiliki akses ke informasi pribadi pemilih, mereka dapat memanfaatkannya untuk menekan atau memengaruhi pilihan pemilih. Praktik semacam ini mengancam kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan mereka, yang seharusnya bersifat pribadi dan bebas dari tekanan eksternal (Wirdayaningih 2020).

BAB 4 – Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Hukum dalam Mengatasi Risiko Pemilu

A. Penguatan Struktur Hukum

1. Peningkatan Sumber Daya Lembaga Penegak Hukum

Peningkatan sumber daya lembaga penegak hukum, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sangat penting untuk memastikan pemilu berlangsung adil dan transparan. Penegakan hukum yang efektif bergantung pada dukungan sumber daya yang memadai, baik dari segi manusia maupun material. Tanpa sumber daya yang cukup, lembaga-lembaga ini tidak akan mampu menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum secara optimal, yang dapat menyebabkan pelanggaran pemilu tidak terdeteksi atau tidak tertindaklanjuti (Rinaldo 2016).

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Bawaslu dan KPU adalah keterbatasan anggaran. Anggaran yang tidak memadai menghambat mereka dalam merekrut personel yang cukup dan melaksanakan pelatihan yang diperlukan. Pemilu di Indonesia melibatkan ratusan juta pemilih dan ribuan

tempat pemungutan suara (TPS), sehingga dibutuhkan anggaran yang memadai untuk melakukan pemantauan di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, pengawasan pemilu menjadi terbatas, yang berpotensi membuka celah bagi terjadinya pelanggaran (Mahpudin 2019).

Selain anggaran, penambahan jumlah personel yang terampil juga menjadi langkah penting dalam penguatan lembaga penegak hukum. Pemilu yang melibatkan banyak pemilih memerlukan pengawasan yang intensif di setiap tahapan. Dengan jumlah personel yang terbatas, pengawasan di daerah-daerah terpencil atau di daerah dengan jumlah pemilih yang sangat banyak bisa terabaikan. Oleh karena itu, penambahan staf yang terlatih dan memiliki pemahaman mendalam mengenai proses pemilu sangat penting untuk memperkuat pengawasan (Kania 2020).

Kualitas sumber daya manusia juga perlu diperhatikan. Petugas pemilu harus memiliki keterampilan dalam analisis hukum, investigasi, dan pengumpulan bukti. Keterampilan dalam teknologi informasi juga sangat diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran yang berbasis digital. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital lainnya dalam kampanye, pemantauan yang cermat menjadi sangat penting untuk menjaga integritas pemilu.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam Bawaslu dan KPU harus dilakukan melalui

pelatihan yang berkala dan berbasis kebutuhan aktual. Pelatihan ini akan memastikan bahwa petugas pemilu memiliki pengetahuan yang up-to-date mengenai regulasi terbaru serta keterampilan dalam penanganan kasus pelanggaran yang kompleks. Simulasi pengawasan dan penanganan kasus pelanggaran pemilu juga sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tahapan pemilu dan jenis-jenis pelanggaran yang mungkin terjadi (Wirnyaningsih 2020).

Secara keseluruhan, peningkatan sumber daya lembaga penegak hukum merupakan langkah krusial dalam penguatan struktur hukum pemilu. Dengan dukungan yang memadai, baik dari segi anggaran maupun kualitas sumber daya manusia, diharapkan lembaga-lembaga ini dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya pemilu yang lebih transparan, adil, dan berkualitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.

2. Perbaiki Koordinasi Antarlembaga

Koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum merupakan faktor kunci dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran pemilu. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya saling keterhubungan dan komunikasi yang terbuka antara lembaga-lembaga tersebut. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab sering kali menghambat proses pengawasan dan penindakan pelanggaran, sehingga mengurangi

efektivitas penegakan hukum (V. Junaidi and Ihsan Maulana 2020).

Koordinasi yang baik memungkinkan penyelesaian pelanggaran yang lebih cepat dan efektif. Teori "koordinasi interinstansi" yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menekankan bahwa efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada sejauh mana lembaga-lembaga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yang sama. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap lembaga dapat saling melengkapi kekurangan dan mempercepat proses penegakan hukum (Friedman 1969).

Peningkatan komunikasi, baik formal maupun informal, menjadi langkah penting dalam memperbaiki koordinasi antarlembaga. Rapat koordinasi reguler perlu dijadwalkan untuk membahas perkembangan pemilu dan kendala yang dihadapi. Selain itu, komunikasi informal antara pegawai di lapangan juga penting untuk pertukaran informasi yang cepat, terutama ketika masalah muncul yang membutuhkan respons langsung.

Penggunaan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperbaiki koordinasi antar lembaga. Pembangunan sistem informasi terintegrasi, seperti portal online untuk berbagi data pelanggaran pemilu, memungkinkan Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum untuk saling berbagi informasi secara cepat dan akurat (Mahpudin 2019). Dengan sistem ini, proses pelaporan dan tindak lanjut pelanggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien, sehingga setiap

lembaga dapat bekerja lebih harmonis dalam menanggulangi pelanggaran yang muncul di lapangan.

3. Penyederhanaan Prosedur Hukum

Penyederhanaan prosedur hukum dalam penegakan aturan pemilu merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran. Prosedur yang terlalu panjang dan berbelit-belit sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penindakan, sehingga pelanggaran tidak segera mendapat sanksi yang sesuai. Hal ini dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu, sehingga penyederhanaan prosedur hukum menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan (Patricia and Yapin 2019).

Langkah pertama dalam penyederhanaan prosedur adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur yang saat ini diterapkan. Banyak prosedur yang dirancang untuk menjamin keadilan, tetapi dalam praktiknya justru memperlambat penanganan pelanggaran. Evaluasi ini penting untuk memetakan tahapan yang dianggap tidak efektif dan berpotensi memperlambat penindakan, sehingga dapat dicari cara untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan prinsip keadilan (Wirnyaningsih 2020).

Efisiensi dalam prosedur hukum dapat dicapai dengan mengurangi jumlah langkah administratif yang harus dilalui. Beberapa tahapan yang berfungsi serupa atau dapat dikerjakan secara paralel bisa digabungkan untuk mempercepat proses. Dengan mengoptimalkan

tahapan ini, waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada penanganan akhir dapat lebih singkat, meningkatkan ketepatan dan kecepatan penanganan pelanggaran (Walla, Salmon, and Mustamu 2021).

Selain itu, pemangkasan birokrasi dalam pengambilan keputusan juga dapat mempercepat respons terhadap pelanggaran. Proses yang membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak sering kali memperlambat penindakan. Dengan memberikan wewenang lebih besar kepada pejabat yang berada di lapangan, mereka dapat segera mengambil keputusan tanpa menunggu persetujuan dari tingkat yang lebih tinggi, sehingga mempercepat penanganan pelanggaran. Penyederhanaan prosedur hukum yang dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi akan memastikan bahwa kualitas pengawasan tetap terjaga.

B. Peningkatan Substansi Hukum

1. Reformulasi Regulasi Pemilu

Reformulasi regulasi pemilu merupakan langkah penting untuk meningkatkan substansi hukum dan memperkuat penegakan hukum dalam pemilu. Regulasi yang jelas dan tegas sangat diperlukan agar proses pemilu berjalan dengan transparansi dan keadilan. Ketika regulasi ambigu atau tidak lengkap, hal ini memberi celah bagi oknum untuk mengeksploitasi aturan demi kepentingan pribadi, yang dapat mengancam keabsahan dan kredibilitas

pemilu (A. Bari et al. 2024). Oleh karena itu, pembaharuan terhadap substansi hukum dalam regulasi pemilu menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih baik.

Salah satu fokus utama dalam reformulasi adalah klarifikasi ketentuan hukum yang ambigu. Ketidakjelasan dalam peraturan pemilu sering kali menyulitkan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran dan menciptakan ketidakpastian bagi peserta pemilu. Setiap ketentuan yang dinilai kurang jelas harus diidentifikasi dan diperbaiki agar tidak menimbulkan multitafsir. Dengan regulasi yang lebih jelas, diharapkan semua pihak dapat memahami dan mengikuti aturan tanpa kebingungan.

Penyusunan regulasi yang lebih detail mengenai jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang jelas juga menjadi bagian penting dalam reformulasi. Regulasi yang komprehensif harus mencakup berbagai jenis pelanggaran yang mungkin terjadi, sehingga setiap pelanggaran dapat langsung dikategorikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi yang telah ada. Sanksi yang tegas dan diterapkan secara konsisten akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang (Hasbi and Ali 2024).

Transparansi dalam penyusunan regulasi pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami dan mendukung peraturan yang ada. Melibatkan publik dan para ahli dalam proses perumusan regulasi akan meningkatkan kualitas dan legitimasi regulasi tersebut. Dengan

partisipasi masyarakat dalam pembuatan regulasi, diharapkan aturan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan publik, serta mencegah munculnya resistensi terhadap aturan yang baru.

2. Penguatan Sanksi Hukum

Penguatan sanksi hukum dalam penegakan pemilu adalah langkah fundamental untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan meminimalkan risiko pelanggaran. Tanpa sanksi yang tegas, jelas, dan konsisten, pelanggaran dalam proses pemilu akan terus berulang, yang dapat merusak integritas dan kredibilitas pemilu. Oleh karena itu, penegakan sanksi yang lebih kuat dan efektif menjadi urgensi yang tidak bisa diabaikan (Patricia and Yapin 2019).

Salah satu strategi dalam penguatan sanksi adalah memastikan bahwa sanksi yang diterapkan memiliki efek jera. Sanksi yang jelas dan proporsional akan menciptakan dampak nyata bagi pelaku pelanggaran, baik individu maupun partai politik. Ketegasan dalam pemberian sanksi menunjukkan bahwa setiap pelanggaran tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi, sehingga semua peserta pemilu memahami bahwa tindakan mereka memiliki akibat hukum yang nyata.

Konsistensi dalam penegakan sanksi juga sangat penting. Sanksi harus diterapkan tanpa pandang bulu, sehingga semua pelanggaran, baik besar maupun kecil, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini akan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa

kebal terhadap hukum, dan masyarakat akan lebih percaya pada proses pemilu jika mereka melihat bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata (Hidayat, Dewantara, and Husin 2023).

Transparansi dalam pengawasan dan penegakan sanksi juga menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya sistem pengawasan yang terbuka, masyarakat dapat melihat bagaimana pelanggaran ditindaklanjuti. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga penting, karena mereka merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar. Dengan demikian, penguatan sanksi hukum tidak hanya bergantung pada lembaga penegak hukum, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

C. Peningkatan Budaya Hukum

1. Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat

Peningkatan budaya hukum melalui edukasi dan sosialisasi masyarakat adalah langkah penting untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam pemilu. Budaya hukum yang kuat berarti masyarakat tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjalankannya. Edukasi politik yang tepat dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai pemilih dan peran mereka dalam menjaga integritas pemilu, sehingga mereka lebih aktif dalam

mengawasi proses pemilu (Anggun Oktaviani et al. 2023).

Program pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak pemilih, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan hak untuk melaporkan pelanggaran. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih percaya diri dalam berpartisipasi dan melaporkan indikasi kecurangan. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya pengawasan dalam pemilu juga perlu digencarkan agar setiap individu menyadari peran penting mereka dalam menjaga integritas pemilu (Jaidun 2024).

Kampanye kesadaran publik mengenai dampak negatif praktik curang dalam pemilu juga sangat diperlukan. Melalui kampanye ini, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa praktik curang, seperti politik uang, merusak proses pemilu dan legitimasi pemerintahan. Pemanfaatan media massa dan media sosial sebagai sarana kampanye sangat efektif untuk menyebarkan pesan-pesan penting ini kepada berbagai lapisan masyarakat (F. Bari 2023).

Keterlibatan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam program sosialisasi juga menjadi strategi yang efektif. Tokoh masyarakat yang dihormati dapat menyampaikan pesan dengan lebih mudah diterima, sementara organisasi masyarakat sipil memiliki akses yang luas untuk menjangkau komunitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih sadar hukum dan proaktif dalam

menjaga integritas pemilu, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas proses pemilu. Masyarakat yang terlibat tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga pengawas yang kritis terhadap kemungkinan pelanggaran yang dapat terjadi (Rizal 2024). Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai pemilih dan peran mereka dalam pengawasan.

Sosialisasi mengenai pentingnya pengawasan pemilu perlu dilakukan secara masif melalui berbagai saluran, seperti media massa dan media sosial. Dengan pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran. Pembentukan kelompok masyarakat sipil yang fokus pada pengawasan pemilu juga dapat memperkuat partisipasi ini, karena mereka dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga pengawas (Mahpudin 2019).

Pelatihan dan pembekalan keterampilan pengawasan bagi kelompok masyarakat sipil sangat penting. Dengan pelatihan yang tepat, mereka akan lebih siap untuk mengidentifikasi dan melaporkan

pelanggaran. Selain itu, sistem pelaporan yang mudah diakses akan memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat dan efektif (Zuhri 2019).

Dukungan dari tokoh masyarakat dan media massa juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Tokoh masyarakat dapat menyampaikan pesan-pesan penting terkait pengawasan pemilu, sementara media massa dapat mengedukasi publik tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas pemilu. Dengan kolaborasi ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkat, sehingga pelaksanaan pemilu menjadi lebih aman, jujur, dan adil.

D. Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Implementasi Sistem Teknologi Informasi yang Efektif

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemilu menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengatasi risiko yang mungkin muncul. Dengan menerapkan sistem digital yang terpadu, proses pemilu dapat disederhanakan, transparansi ditingkatkan, dan akuntabilitas diperkuat. Implementasi sistem teknologi informasi yang efektif mencakup pengelolaan data pemilih, mekanisme pemungutan suara, dan penghitungan suara secara digital, yang semuanya

bertujuan untuk meminimalkan risiko manipulasi dan kesalahan manusia (Kania 2020).

Sistem teknologi informasi yang baik memungkinkan integrasi data antar lembaga, sehingga akurasi data pemilih dapat terjaga. Misalnya, dengan mengintegrasikan data kependudukan dan data pemilu, risiko pemilih ganda atau fiktif dapat diminimalkan. Selain itu, pada tahap pemungutan suara, penggunaan sistem e-voting dapat mempercepat proses dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penghitungan suara, serta memastikan bahwa hasil pemungutan suara dapat langsung dikirim ke pusat data yang aman (Abhigyan, Ghosh, and Brindha 2024).

Pengawasan pemilu juga dapat ditingkatkan melalui pengembangan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran secara langsung. Aplikasi ini harus dirancang agar mudah digunakan, sehingga masyarakat dapat dengan cepat melaporkan indikasi pelanggaran yang mereka temui. Dengan sistem pelaporan yang efisien, setiap laporan dapat ditindaklanjuti dengan cepat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pemilu (Al-Manaseer 2021).

Akhirnya, untuk memastikan keberhasilan implementasi teknologi informasi, kolaborasi antara lembaga pemilu, penyedia layanan teknologi, dan masyarakat sangat diperlukan. Infrastruktur digital yang memadai juga harus disiapkan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses internet. Dengan

dukungan yang tepat, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemilu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga integritas pemilu, sehingga menciptakan proses pemilu yang lebih bersih dan aman.

2. Keamanan Data Pemilih

Keamanan data pemilih merupakan aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu. Data pribadi pemilih, seperti nama dan alamat, adalah informasi sensitif yang harus dilindungi dari penyalahgunaan. Oleh karena itu, strategi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa data pemilih terjaga dengan baik. Keamanan data ini tidak hanya penting untuk integritas pemilu, tetapi juga untuk melindungi hak privasi setiap individu dalam sistem demokrasi yang sehat (Fauziah et al. 2023).

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan keamanan data pemilih adalah penerapan regulasi yang ketat mengenai akses dan penggunaan data. Dengan adanya aturan yang jelas, risiko penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Selain itu, teknologi keamanan mutakhir, seperti enkripsi data dan sistem deteksi intrusi, harus diterapkan untuk melindungi informasi pemilih dari akses ilegal. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran data yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Edukasi kepada petugas pemilu mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data juga sangat diperlukan. Kesadaran dari setiap individu yang terlibat

dalam pengelolaan data pemilih akan meningkatkan kehati-hatian dalam menjaga informasi. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan data pemilih, termasuk pelaporan berkala tentang penggunaan dan perlindungan data, akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu (Sable et al. 2024).

Akhirnya, kolaborasi dengan lembaga keamanan siber dan penggunaan teknologi informasi yang tepat sangat penting untuk melindungi data pemilih. Dengan sistem yang aman dan terintegrasi, serta dukungan dari masyarakat dalam melaporkan potensi pelanggaran, diharapkan keamanan data pemilih dapat terjaga dengan baik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemilu akan semakin kuat, dan proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik.

BAB 5 – Penutup

A. Kesimpulan

Buku ini telah membahas secara komprehensif mengenai efektivitas hukum dalam menangani risiko pemilu di Indonesia, dengan fokus pada tiga aspek utama: evaluasi efektivitas hukum, analisis kendala dalam implementasi hukum, dan strategi untuk meningkatkan penegakan hukum. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu, penegakan hukum masih menghadapi tantangan signifikan, seperti ketidakefektifan sanksi dan lambatnya proses penindakan terhadap pelanggaran. Hal ini mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Kendala utama dalam implementasi hukum meliputi keterbatasan sumber daya di lembaga penegak hukum, ambiguusnya regulasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Keterbatasan anggaran dan personel di Bawaslu dan KPU menghambat pengawasan yang efektif, sementara ketidakjelasan dalam ketentuan hukum memungkinkan pelanggaran untuk terjadi tanpa konsekuensi yang jelas. Selain itu, budaya hukum yang permisif terhadap praktik curang juga menjadi tantangan yang harus diatasi agar masyarakat lebih aktif dalam pengawasan.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk penguatan

struktur hukum, penyederhanaan prosedur, dan reformulasi regulasi pemilu. Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum melalui anggaran yang memadai dan pelatihan personel sangat penting. Selain itu, penerapan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, serta penggunaan teknologi informasi, dapat mempercepat proses penanganan pelanggaran. Penguatan sanksi hukum yang tegas dan konsisten juga diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar.

Akhirnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu harus didorong melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif. Masyarakat perlu diberdayakan untuk berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran dan menjaga integritas pemilu. Dengan kolaborasi yang baik antara lembaga pemerintah dan masyarakat, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih adil, transparan, dan kredibel, serta memperkuat fondasi demokrasi yang sehat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi risiko pemilu di Indonesia. Pertama, penyempurnaan regulasi pemilu yang lebih tegas dan komprehensif sangat diperlukan. Regulasi yang jelas dan tidak ambigu akan mengurangi potensi manipulasi dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum, seperti Bawaslu dan KPU, melalui

peningkatan anggaran, perekrutan personel yang kompeten, dan pelatihan berkelanjutan.

Kedua, penyederhanaan prosedur hukum yang efisien dan akuntabel harus menjadi prioritas. Prosedur yang panjang dan berbelit-belit dapat menghambat penegakan hukum, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi tahapan yang tidak efisien. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi juga dapat mempercepat proses pengolahan data dan pengawasan, sehingga penanganan pelanggaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

Ketiga, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan dengan sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman untuk melaporkan pelanggaran. Selain itu, kolaborasi yang baik antara lembaga penegak hukum dan masyarakat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan kredibel, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Abhigyan, Ayush, Soham Ghosh, and R. Brindha. 2024. "Strategic Integration of Blockchain Technology to Establish a Robust and Secure E-Voting System." In *2024 3rd International Conference on Applied Artificial Intelligence and Computing (ICAAIC)*. IEEE. <https://doi.org/https://doi.org/10.1109/ICAAIC60222.2024.10575586>.
- Al-Manaseer, Suhaib Ahmad Eid. 2021. "The Role of Electronic Management in Developing the Electoral Process E-Voting (Template) An Applied Study on the Electoral Process in the Hashemite Kingdom of Jordan." *Psychology and Education Journal* 58 (1). <https://doi.org/https://www.doi.org/10.17762/PAE.V58I1.872>.
- Alfarisyi, Muhammad Dimas, Nashrulloh Al Hasani, and Siti Tiara Maulia. 2023. "Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi." *Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi* 8 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/jpi.v8i1.8766>.
- Alihodzic, Sead, Erik Asplund, Ingrid Bicu, and Peter Wolf. 2024. "Electoral Risks: Guide on Internal Risk Factors." In *Guide on Internal Factors The Guide on Factors of Election-Related Violence Internal to Electoral Processes*. Sweden:

International IDEA.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31752/idea.2018.46>.

Andiraharja, Diyar Ginanjar. 2020. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* 2 (1): 24–31.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.

Anggun Oktaviani, Dewi, Mastina Maksin, Veronica N Sri Astuti, Eko Wahyono, Moch Su, Tedy Herlambang, Rahma Wati, et al. 2023. "Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Menjelang Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Jurnal Abdi Panca Marga* 4 (2): 48–54.

Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arifin, Firmansyah. 2015. "Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014." *Jurnal Hukum Prioris* 4 (3): 348–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25105/prio.v4i3.390>.

Bari, Abdul, Achmad Taufik, Win Yuli Wardani, Agustri Purwandji, and Ria Kasanova. 2024. "Reformasi Hukum Pemilu: Meningkatkan Integritas, Partisipasi, Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Demokrasi." *Kabilah: Journal of Social Community* 9 (1): 285–92.
<https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/350>.

Bari, Fathol. 2023. "Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1(2): 268–82.

- Cathas Teguh Prakoso. 2019. "Laporan Hasil Riset Pemilu 2019 Manajemen Logistik Pemilu Di Provinsi Kalimantan Timur." [Https://Journal.Kpu.Go.Id/Index.Php/ERE/Issue/Download/44/24](https://Journal.Kpu.Go.Id/Index.Php/ERE/Issue/Download/44/24).
<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/download/44/24>.
- Devi, Ni Komang Ayu Trisna, and I Gede Fery Surya Tapa. 2024. "Tantangan Dan Risiko Yang Dihadapi Dalam Pemilu Tahun 2024." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jb.v5i3.9479>.
- Farida, James Ricardo, Yeti Kurniati, and Hernawati RAS. 2024. "Efektivitas Pencegahan Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2 (4).
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, and Yuhana Erni Pertiwi. 2023. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3 (1): 51–75.
<https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.
- Friedman, Lawrence M. 1969. *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*. New York: Russel Sogge Foundation.
- Haryani, Riastri. 2023. "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu." *Binamulia Hukum* 12 (1): 89–98.

<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347>.

Haryoko, Spto, Bahartiar Bahartiar, and Fajar Arwadi. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

Hasbi, Mhd, and Tengku Mabar Ali. 2024. "Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic)." *Judge: Jurnal Hukum* 05 (02): 32–42. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>.

Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, Ratnia Solihah, Kata Integritas, and International Idea. 2024. "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawasan Pemilihan Umum" 16 (1): 99–109.

Hidayat, Achmad Taufik, Arbi Jaka Dewantara, and Husin Husin. 2023. "IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEMILU (Studi Penelitian Pada Badan Pengawas Pemilu Kota Prabumulih)." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 6 (1): 13–34. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i1.158>.

Jaidun, Jaidun. 2024. "Sosialisasi Pengawasan Pemilu Yang Berkualitas Untuk Melahirkan Pemimpin Yang Berintegritas." *Jurnal Abdimas Mahakam* 8 (1): 219–26.

Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. 2024. "Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia" 7 (2). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9507/4423>.

- Junaidi, Muhammad. 2020. "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum* 5 (2): 220. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- Junaidi, Veri, and Muhammad Ihsan Maulana. 2020. "Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2 (2): 41–60. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.240>.
- Kania, Dede. 2020. "Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1 (1): 27–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.152>.
- Kelsen, Hans. 2014. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Edited by Penerjemah: Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Kurnia, Kamal Fahmi, and Rika Santina. 2018. "Konstruksi Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v3i2.365>.
- Lenni, Lenni, Muhammad Na'afil Kamal Putra, Leni Hardiani, Ira Febrianti, Insyirah Fatimah Hidayat, and Muhammad Zulfan Hakim. 2023. "Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaporan." *UNES Law Review* 6 (1): 2957–63. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Maarif, Muhamad Syamsul, and Tajul Arifin. 2024. "Kecurangan Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 Dan Hadits Riwayat Muslim." *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 3 (3): 1–12.

- Mahpudin, Mahpudin. 2019. "Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi Dan Kepercayaan." *Jurnal PolGov* 1 (1): 157–97. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Meidiawaty, Fusia, and Evita Isretno Israhadi. 2024. "Metafisika Hukum Pemilu: Refleksi Filosofis Terhadap Konsep Pelanggaran Dalam Konteks Pemilihan Umum." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (3): 1111–22.
- Mulyadi, Dudung. 2019. "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7 (1): 14–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>.
- Nasir, Iqbal. 2020. "Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan." *Khazanah Hukum* 2 (1): 41–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689>.
- Nimah, Rodhotun. 2024. "Menilik Potret Tantangan Dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024." *Muhammadiyah Law Review* 8 (1): 16. <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i1.3176>.
- Palilingan, Toar Neman, Donna Okthalia Setiabudhi, and Toar Kamang Ronald Palilingan. 2024. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mecegah Konflik Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daedah." *Lex Administratum* 12 (05).
- Pardede, Marulak. 2014. "Implikasi Sistem Pemilihan Umum

- Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3 (1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>.
- Patricia, Felicia, and Chindy Yapin. 2019. "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum." *Binamulia Hukum* 8 (2): 155–72.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62>.
- Perbawa, Sukawati Lanang P. 2019. "Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum." *JIDS: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3 (1): 80–102.
<https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765>.
- Purba, Abdul Masri. 2024. "Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis." *Jurnal Network Media* 7 (1): 1–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/jnm.v7i1.4315>.
- Razak, Askari. 2023. "Realizing Fair and Dignified Elections: A Legal System Review Lawrence M. Friedman." *FUNDAMENTAL: Jurnal Ilmiah Hukum* 12 (2): 471–88.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.
- Rinaldo, Erwin Prima. 2016. "Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (3): 473–88.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10n03.788>.
- Rizal, Muhammad. 2024. "Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024." *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (3): 425–32.

<https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>.

Rizki Falka, Abrari, Elidar Sari, and Yusrizal Yusrizal. 2022. "The Effectiveness of Implementing the Coordination of the Government Internal Supervision Apparatus With Law Enforcement in Effort To Prevent the Abuse of the Authority of Government Officers." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10 (2): 338–61.

Rohmat, Agus. 2020. "Standardisasi Peralatan Dan Personel Polri Untuk Pengamanan Tempat Pemungutan Suara Guna Mensukseskan Pemilu Yang Aman." *Jurnal Litbang Polri* 23 (1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v23i1.99>.

Sable, Sayali, Tanuja Ghadage, Arpit Shelurkar, and Sunil K. Moon. 2024. "A Secured Online Voting System Using Visual Cryptography and Validation." In *2024 4th International Conference on Intelligent Technologies (CONIT)*. IEEE.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1109/CONIT61985.2024.10627283>.

Saputra, Asbudi Dwi. 2020. "Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu." *Pleno Jure* 9 (2): 129–42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37441/plenojure.v9i2.473>.

Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siagian, Abdhy Walid, Rozin Falih Alify, and Muhammad Syammakh Daffa Alghazali. 2022. "Jurisdiction Overview of the Authority of the General Election

Supervisory Agency in Handling Violations of Election Administration Post Voting By the National Election Commission." *Jurnal APHTN-HAN* 1 (2): 157–58.

Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Edited by Tjun Surjaman. Bandung: Remadja Karya.

Supriadi, Deni. 2023. "Tantangan Dan Evaluasi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2 (5): 1829–1840. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.917>.

Sutarno, Sutarno. 2020. "Efektivitas Hukum Dalam Tindak Lanjut Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1 (1): 77–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.156>.

Syarifudin, Ahmad. 2020. "Implikasi Adanya Upaya Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Tentang Pelanggaran Administratif Pemilu." *Cepalo* 4 (1): 1–14. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4n01.1897>.

Walla, Ghufuran Syahputera, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu. 2021. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (9): 961–70. <http://jdih.babelprov.go.id/Content/Potensi-Sanksi-Pidana-Dan-Administratif-Dalam-Peraturan->.

Wardhana, Allan Fatchan Gani. 2020. "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam." *Journal of Islamic And Law Studies* 4 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v4i2.4154>.

- Waruwu, Desrina, Helmi Dewi Sri Sari Br. Hombing, Sanny Elysa Situmorang, and Sutri Destemi Elsi. 2024. "Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4 (5): 776–84. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.887>.
- Wijaya, Henri. 2020. "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *JIDS: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4 (1): 82–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>.
- Wirdayaningsih, Wirdayaningsih. 2020. "Jalan Panjang Dan Berliku Menuju Digitalisasi Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1 (1): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.150>.
- Wulandari, Liestiarini, Topo Santoso, Ricca Anggraeni, Mas Noer Soesanto, Aisyah Lailiyah, Dwi Agustine Kurniasih, Joko Winarso, et al. 2020. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*. Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI.
- Yuliawati, Nina. 2021. "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 3 (1): 71–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53489/jis.v3i1.27>.
- Yunanda, Aking Romi, Sri Putri Rezeki, Debi Martiven, Ferdy Afandra, Ratap Jingga Lade Tanmara, Elsi Kemala Putri, and Jasman Nazar. 2024. "Edukasi Pendidikan Politik Dan Hukum Pemilu Serta Kampanye Bahaya Politik Uang Di Pemilu 2024." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7(2): 4527–41.

- Yunita, Putri, and Siti Tiara Maulia. 2024. "Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi Di Indonesia." *JPLED: Journal of Practice Learning and Educational* 4 (2): 137–42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.
- Zefanya, Kayla. 2024. "PENANGANAN TINDAK HUKUM PIDANA PEMILU" 2 (11): 381–89.
- Zuhri, Sholehudin. 2019. "Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara." In *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu*, 1–17.
www.Journal.kpu.go.id.
- Zulfikhar, Zulfikhar. 2023. "Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Strukturasi." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5 (1): 27–46.
<https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1076>.